



PUTUSAN
Nomor 515 /B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CAKRA CIPUTRA, tempat kedudukan di Jl. Bukit Golf Utama Kav.3 PA 12, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Muhammad Mukhlas, SH.,MH.
2. Anwarsyah Tarigan, SH.,MH.
3. Daniel Simamora, SH.,MH.

Ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Mustika Law Office beralamat di Gedung Graha Anunderah Lantai 6.04, Jl. Raya Pasar Minggu No. 17A, Jakarta 12780, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Andy Dailami, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya beralamat di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-666/PJ./2011, tanggal 04 April 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Nomor Put-40394/PP/M.III/14/2012, tanggal 28 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008 Nomor: 00004/205/08/093/10 tanggal 27 Oktober 2010, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-030/WPJ.19/KP.0405/2010 tanggal 26 Oktober 2010, dengan perhitungan sebagai berikut :

1	Penghasilan Netto	Rp	18.367.507.875
2	Penghasilan Kena Pajak	Rp	18.354.307.875
3	Pajak Penghasilan yang terutang	Rp	6.390.257.450
4	Kredit Pajak :		
	a. PPh ditanggung Pemerintah	Rp	0
	b. Dipotong / dipungut oleh pihak lain		
	b.1. PPh Pasal 21	Rp	1.223.774.350
	b.2. PPh Pasal 22	Rp	0
	b.3. PPh Pasal 23	Rp	0
	b.4. PPh Pasal 24	Rp	0
	b.5. Lain-lain	Rp	0
	b.6. Jumlah	Rp	1.223.774.350
	c. Dibayar sendiri		
	c.1. PPh Pasal 22	Rp	0
	c.2. PPh Pasal 25	Rp	12.508.000
	c.3. PPh Pasal 29	Rp	53.128
	c.4. STP (pokok kurang bayar)	Rp	0
	c.5. Fiskal Luar Negeri	Rp	0
	c.6. Lain-lain	Rp	0
	c.7. Jumlah	Rp	12.561.128
	d. Diperhitungkan :		
	d.1. SKPPKP	Rp	0
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	Rp	1.236.335.478
5	Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	5.153.921.972
6	Sanksi Administrasi		
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	2.267.725.668
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	0
	c. Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP	Rp	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	Rp	0
	e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) KUP	Rp	0
	f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) KUP	Rp	0
	g. Jumlah Sanksi Administrasi	Rp	0
7	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	2.267.725.668
		Rp	7.421.647.640

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi *a quo* Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat tanpa nomor tanggal 16 Desember 2010 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-716/ WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 11 Agustus 2011 permohonan Pemohon Banding tersebut telah **ditolak** dan Pemohon Banding dengan surat tanpa nomor tanggal 9 November 2011 mengajukan banding ke Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam surat tanpa nomor tanggal 9 November 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini;

Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-716/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Nomor: 00004/205/08/093/10 tanggal 27 Oktober 2010 untuk Tahun Pajak 2008 yang Pemohon Banding terima tanggal 16 Agustus 2011, maka Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Terbanding tersebut dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

A. Penjelasan Umum

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi telah menerbitkan SKPKB PPh Nomor: 00004/205/08/093/10 Tahun Pajak 2008 atas nama Pemohon Banding dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
	Pemohon	Terbanding
Peredaran usaha	-	-
Harga Pokok Penjualan	-	-
Laba bruto (1-2)	-	-
Biaya Usaha	-	-
Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	-	-
Penghasilan neto dalam negeri lainnya:		
Penghasilan dari luar usaha	-	-
Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	-	-
Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	3.624.516.411	3.662.329.411
Lain-Lain	17.500.000	14.705.178.464
Jumlah (a+b+c+d)	3.642.016.411	18.367.507.875
Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	-	-
Penyesuaian fiskal:		
Penyesuaian fiskal positif	-	-
Penyesuaian fiskal negatif	-	-
Jumlah (a-b)	-	-
Penghasilan neto luar negeri		
Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)	3.642.016.411	18.367.507.875
Zakat	-	-
Kompensasi kerugian	-	-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	13.200.000	13.200.000
Penghasilan Kena Pajak ((10-11-12-13) atau NIHL)	3.628.816.411	18.354.307.875
PPh terutang (tarif x 14)	1.236.335.478	6.390.257.450
Kredit Pajak:		
a. PPh ditanggung pemerintah	-	-
b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:		
b. 1 . PPh pasal 21	1.223.774.350	1.223.774.350
b.2 PPh pasal 22	-	-
b.3 PPh pasal 23	-	-
b.4 PPh pasal 24	-	-
b.5 Lain-Lain	-	-
b.6 Jumlah (b. 1+b.2+b.3+b.4+b.5)	1.223.774.350	1.223.774.350
c. Dibayar sendiri:		
c. 1. PPh pasal 22	-	-



PPh pasal 25	12.508.000	12.508.000
PPh pasal 29	53.128	53.128
STP (pokok kurang bayar)	-	-
Fiskal Luar Negeri	-	-
Lain-Lain	-	-
Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)	12.561.128	12.561.128
d. Diperhitungkan:		
d.1 SKPPKP	-	-
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7- Pajak Penghasilan kurang dibayar (15-16.e)	1.236.335.478	1.236.335.478
Sanksi administrasi :	-	5.153.921.972
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP		2.267.725.668
Jumlah PPh yang masih harus dibayar (17+18)	-	7.421.647.640

bahwa atas SKPKB PPh tersebut, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan melalui surat tanpa nomor tertanggal 16 Desember 2010 dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor PEM: 000313/093/dec/2010 tanggal 17 Desember 2010;

Bahwa atas surat keberatan tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-716/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 11 Agustus 2011, yang isinya menolak seluruh keberatan Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto	18.367.507.875	0	18.367.507.875
PTKP	13.200.000	0	13.200.000
Penghasilan Kena Pajak	18.354.307.875	0	18.354.307.875
Pajak Penghasilan yang Terutang	6.390.257.450	0	6.390.257.450
Kredit Pajak	1.236.335.478	0	1.236.335.478
PPh yang kurang dibayar	5.153.921.972	0	5.153.921.972
Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2)	2.267.725.668	0	2.267.725.668
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	7.421.647.640	0	7.421.647.640

B. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan sebagai berikut:

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(1)";

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak";



Bahwa Pemohon Banding mengajukan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia terhadap Surat Keputusan Keberatan kepada Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Surat Banding ini telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang KUP dan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

2. Bahwa Pasal 36 ayat (1), pasal 36 (2), dan pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

- 1.) "Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding";
- 2.) "Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding";
- 3.) "Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding";

3. Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang KUP menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut";

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";

Bahwa dalam hal ini, Surat Permohonan Banding ini telah disusun secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya Pemohon Banding lampirkan dalam surat ini. Dengan demikian, Surat Permohonan Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang KUP dan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

4. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)";



Pasal 27 ayat (5a), (5b), dan (5c) Undang-Undang KUP menyatakan sebagai berikut :

(5a) "Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding";

(5b) "Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a)";

(5c) "Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan";

Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh jumlah pajak yang terutang yaitu jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sejumlah Rp2.016.247.640,00 sesuai dengan SKPKB PPh, Pemohon Banding juga telah melunasi pembayaran Pajak sebesar Rp3.710.823.820,00 (50% x Rp7.421.647.640,00) yang dilakukan dalam 3 kali penyetoran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp 1.400.171.972,00 pada tanggal 18 November 2010;
- b. Sebesar Rp 616.075.668,00 pada tanggal 24 November 2010;
- c. Sebesar Rp 1.694.576.180,00 pada tanggal 8 November 2011;

Bahwa dengan demikian, Surat Permohonan Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (5a), (5b) dan (5c) Undang-Undang KUP maupun Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

5. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas Keputusan Keberatan di atas, telah dilakukan dalam jangka waktu dan menurut tata cara yang disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 27 ayat (1), (3), (5a), (5b) dan (5c) Undang-Undang KUP serta Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, surat permohonan banding ini telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding dan dapat diterima oleh Pengadilan Pajak;



C. Materi Pokok Banding

Bahwa pokok sengketa Pemohon Banding dengan Pihak Pemeriksa dan Pihak Penelaah Keberatan adalah koreksi yang dilakukan oleh Pihak Terbanding atas Hibah Piutang yang terdapat dalam Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp10.725.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Hibah Piutang Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	Jumlah (Rp)
Menurut Pemohon Banding	10.725.000.000,00
Menurut Pemeriksa	0,00
Koreksi	10.725.000.000,00
Disetujui selama proses keberatan	0,00
Pokok Sengketa Banding	10.725.000.000,00

D. Alasan dan Dasar Permohonan Banding

Koreksi terhadap Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya - Hibah Piutang sebesar Rp10.725.000.000,00

Menurut Pihak Terbanding

Bahwa pihak Terbanding tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp10.725.000.000,00 dan menetapkan Hibah Piutang sebagai objek pajak bagi penerima hibah, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Pemohon Banding, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Pemohon Banding yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Badan-badan dan Orang Pribadi yang menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta, Hibah, Bantuan atau Sumbangan yang Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan diatur bahwa pengecualian harta hibahan, bantuan atau sumbangan dari Objek Pajak Penghasilan berlaku apabila pihak pemberi hibah, bantuan atau sumbangan tidak mempunyai hubungan usaha, pekerjaan kepemilikan atau penguasaan dengan penerima hibah, bantuan atau sumbangan;

Bahwa berdasarkan Akta Hibah/Akta Depot No. 140 tanggal 24 November 2009 dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Ciputra Corpora No. 40 tanggal 10 Oktober 2008 yang diserahkan Pemohon Banding menunjukkan bahwa hubungan antara pemberi hibah dengan penerima hibah tidak dapat semata-mata dipandang sebagai hubungan keluarga sedarah dalam satu garis lurus melainkan juga berkaitan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan. Hal tersebut disebabkan, pemberi hibah adalah Komisaris Utama dan pemegang saham PT Ciputra Corpora dan Pemohon Banding adalah Direktur Utama dan pemegang saham pada perusahaan yang sama dengan pemberi hibah;

Bahwa merujuk pada Pasal 4 ayat (1) huruf d angka (4), Pasal 4 ayat (1) huruf k dan Pasal 4 ayat (1) huruf p Undang-Undang PPh maka peristiwa hibah antar pemegang saham yang juga selaku pengurus suatu perusahaan merupakan penghasilan bagi penerimanya karena memenuhi kriteria sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Pemohon Banding, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Pemohon Banding yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

Bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 245/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 maka peristiwa hibah bagi Pemohon Banding tidak dapat dikategorikan sebagai pengecualian harta hibahan dari obyek Pajak Penghasilan karena antara pemberi hibah (Ciputra) dengan penerima hibah (Pemohon Banding) mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan;

Menurut Pihak Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi sehubungan dengan Hibah Piutang-Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp10.725.000.000,00 dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pemohon Banding, Peneliti Keberatan/Penelaah Keberatan/ Pemeriksa Pajak telah salah dalam menginterpretasikan Pasal 4 ayat 1 huruf d angka 4 dan Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang digunakan sebagai dasar atas koreksi tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 Undang-Undang PPh di atas, yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

Bahwa Penjelasan Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 Undang-Undang PPh lebih lanjut antara lain menjelaskan bahwa Hubungan usaha antara pihak yang memberi dan yang menerima dapat menjadi, misalnya PTA sebagai produsen suatu jenis barang yang bahan baku utamanya diproduksi oleh PT B. Apabila PT B memberikan sumbangan bahan baku kepada PTA, maka sumbangan bahan baku yang diterima oleh PTA merupakan Objek Pajak;

Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan Objek Pajak apabila diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

Bahwa adapun kasus hibah di sini melibatkan hibah antara Bapak dan anak (dari Ir. Ciputra kepada Candra Ciputra), sehingga dengan mengacu pada bunyi Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 Undang-Undang PPh tersebut di atas, salah satu persyaratan hibah tersebut telah terpenuhi yaitu dalam hal harta hibahan diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat;

Bahwa persyaratan lain adalah bahwa pemberian hibah tersebut tidak diterima dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Pemohon Banding berpendapat bahwa dalam persyaratan ini dimaksudkan agar pemberian hibah tersebut tidak dilakukan dalam rangka menghindari pajak. Misalnya, apabila Bapak sebagai pemberi kerja dari Anak, memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi/gaji kepada anak dengan jumlah yang kecil dan selisihnya di struktur sebagai penerima hibah. Maka hibah seperti ini akan merupakan obyek pajak karena hibah tersebut sesungguhnya merupakan pemberian kompensasi oleh Bapak kepada Anak. Pendapat ini juga sejalan dengan interpretasi Direktorat Jenderal Pajak yang dituangkan dalam Surat Nomor: S-725/PJ.42/2001 tanggal 29 November 2001 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Hibah/Sumbangan Yayasan, yang antara lain menyatakan bahwa untuk kepentingan perpajakan, hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pemberi dan penerima bantuan atau sumbangan dianggap ada, apabila pemberian bantuan atau sumbangan tersebut menimbulkan adanya hak bagi si pemberi atas hatia dan atau penghashan si penerima, dan atau menimbulkan adanya kewajiban bagi si penerima untuk kepentingan atau keuntungan ekonomis si pemberi;

Bahwa interpretasi ini sangat sejalan dengan contoh yang terdapat di bagian penjelasan Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 dimana di contoh tersebut dijelaskan bahwa sumbangan yang diberikan oleh PT B kepada PT A jelas-jelas dilakukan dalam rangka hubungan usaha mereka;

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa pemberian hibah dari Ir. Ciputra kepada Pemohon Banding sama sekali tidak dilakukan dalam rangka hubungan pekerjaan, usaha, kepemilikan maupun penguasaan serta tidak dilandasi oleh motif untuk menghindari pajak, karena pemberian hibah tersebut bukan sebagai pengganti atas kompensasi lain yang harus diterima oleh pihak Anak yang seharusnya terutang pajak;

Bahwa dalam kaitannya dengan persyaratan "tidak diterima dalam rangka hubungan usaha", Pemohon Banding berpendapat bahwa antara Ir. Ciputra dan Candra Ciputra tidak terdapat hubungan usaha karena antara keduanya tidak ada transaksi jual-beli. Terkait dengan persyaratan "tidak ada hubungan kepemilikan dan penguasaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 Undang-Undang PPh tersebut di atas, kami berpendapat bahwa persyaratan tersebut tidak relevan dalam kasus hibah antara orang pribadi (Bapak dan Anak), tetapi lebih dimaksudkan untuk transaksi sumbangan/bantuan dari satu perusahaan kepada badan keagamaan, badan sosial, badan pendidikan atau pengusaha kecil;

Bahwa Pemohon Banding berpendapat, dalam hal Anak sebagai karyawan dari suatu perusahaan yang salah satu pemegang sahamnya adalah Bapaknya, dan perusahaan tersebut memberikan kompensasi kepada Anak sebagai salah satu

Halaman 10 dari 67 halaman. Putusan Nomor 515/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan, maka dalam hal ini penerima penghasilan adalah Anak dan pemberi kerja/pemberi penghasilan adalah perusahaan, sehingga hubungan pekerjaan terjadi antara perusahaan tersebut dan Anak;

Bahwa apabila kemudian Bapak memberikan hibah kepada Anaknya (yang mana telah bekerja pada perusahaan), maka hibah tersebut tidak dapat dianggap diterima oleh anak dalam rangka hubungan pekerjaan. Hal ini dikarenakan hubungan pekerjaan terjadi antara Anak dengan perusahaan dan bukan antara Bapak dan Anak. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan adanya perbedaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bapak dengan NPWP perusahaan;

Bahwa pemahaman dan pendapat Pemohon Banding di atas juga diperkuat dengan pengaturan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang "Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan";

Bahwa perlu ditambahkan disini bahwa substansi dari Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 yang terdapat didalam Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 adalah sama dengan yang tercantum didalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, dinyatakan bahwa:

Contoh:

a. Penguasaan manajemen secara langsung

Bahwa "Tuan A dan Tuan B, adalah direktur PT X, sedangkan Tuan C adalah komisaris X. Selain itu, Tuan C juga menjadi direktur di PTY, dan Tuan B sebagai komisaris di PTY;

Bahwa Tuan B Junior adalah direktur PT AA, sedangkan Tuan E sebagai komisaris PT AA. Tuan B Junior adalah anak dari Tuan B yang menjadi direktur PT X dan komisaris PTY.

Bahwa dalam contoh di atas, antara PT X dan PTY mempunyai hubungan penguasaan manajemen secara langsung, karena Tuan B selain bekerja sebagai direktur di PT X juga bekerja sebagai komisaris PT Y. Di samping itu, Tuan C selain bekerja sebagai komisaris di PT X juga bekerja sebagai direktur PT Y. Jika PT X menerima bantuan atau sumbangan dari PT Y (atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya) maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek pajak bagi pihak yang menerima;

Bahwa demikian pula antara PT Y dan PT AA mempunyai hubungan penguasaan manajemen secara langsung, karena terdapat hubungan keluarga antara Tuan B (ayah) yang bekerja sebagai komisaris di PT Y dengan Tuan B Junior (anak) yang bekerja sebagai direktur di PT AA;

Bahwa jika PT AA menerima bantuan atau sumbangan dari PT Y (atau sebaliknya) maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek pajak bagi pihak yang menerima;

Bahwa jika Tuan B Jr (anak) menerima bantuan atau sumbangan atau harta hibahan dari Tuan B (ayah) maka bantuan atau sumbangan atau harta hibahan tersebut dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, karena yang mempunyai hubungan penguasaan manajemen adalah antara PT Y dengan PT AA, bukan antara Tuan B (ayah) dan Tuan B Junior (anak);

Bahwa dengan demikian, hubungan penguasaan manajemen hanya terjadi antara entitas yang pengurusnya sama atau memiliki hubungan keluarga. Sedangkan antara pengurus dalam entitas tersebut tidak memiliki hubungan penguasaan;

Bahwa jadi fakta bahwa Ir. Ciputra adalah komisaris dari PT. Ciputra Corpora dan Pemohon Banding adalah salah satu direktur dari PT. Ciputra Corpora, tidak langsung menyebabkan adanya hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan dan penguasaan antara pihak-pihak tersebut di atas;

Bahwa hubungan antara Ir. Ciputra dengan Pemohon Banding adalah hubungan antara pribadi antara bapak dan anak sehingga tidak terkait dengan kepemilikan maupun penguasaan antara satu pihak terhadap lainnya;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa hibah berupa pemberian piutang dari Ir. Ciputra kepada Pemohon Banding tidak dilakukan dalam rangka hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, dan penguasaan sehingga hibah tersebut bukan merupakan obyek pajak bagi Pemohon Banding, sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 tersebut di atas;

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dan penjelasan Pemohon Banding di atas, maka seluruh koreksi PPh Badan atas Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya - Hibah Piutang sebagaimana tersebut di atas

Halaman 12 dari 67 halaman. Putusan Nomor 515/B/PPK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dibatalkan. Dengan demikian, Keputusan Keberatan Nomor: KEP-716/WPJ.19/BD.05/2011 seharusnya dikurangi menjadi Kurang Bayar sebesar Rp 2.016.247.640,00 dan diperoleh kelebihan bayar PPh bagi Pemohon Banding sebesar Rp 5.405.400.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto	18.367.507.875	(10.725.000.000)	7.642.507.875
PTKP	13.200.000	-	13.200.000
Penghasilan Kena Pajak	18.354.307.875	(10.725.000.000)	7.629.307.875
Pajak Penghasilan yang Terutang	6.390.257.450	(3.753.750.000)	2.636.507.450
Kredit Pajak	1.236.335.478	-	1.236.335.478
PPh yang kurang dibayar	5.153.921.972	(3.753.750.000)	1.400.171.972
Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	2.267.725.668	(1.651.650.000)	616.075.668
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	7.421.647.640	(5.405.400.000)	2.016.247.640

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-40394/PP/M.III/14/2012, tanggal 28 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-716/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 11 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008 Nomor: 00004/205/08/093/10 tanggal 27 Oktober 2010, atas nama: Cakra Ciputra, NPWP 06.657.494.8-093.000, beralamat di Jl. Bukit Golf Utama Kav.3 PA 12, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-40394/PP/M.III/14/2012, tanggal 28 September 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Januari 2013 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Januari 2013;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2012, Pengadilan Pajak telah mengucapkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 40394/PP/M.III/14/2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"MENGADILI

- "Menyatakan Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-716/WPJ.19/ BD.05/2011 tanggal 11 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008 Nomor: 00004/205/08/093/10 tanggal 27 Oktober 2010, atas nama Cakra Ciputra, NPWP 06.657.494.8-093.000, beralamat di Jl.Bukit Golf Utama Kav.3 PA 1-2, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan";
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Pengadilan Pajak) Pasal 77 ayat (3) menyatakan pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;
 3. Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan antara lain berdasarkan alasan sebagai berikut:
"apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim";

Bahwa putusan Pengadilan Pajak No. Put. 40394/PP/M.III/14/2012 yang diucapkan pada tanggal 28 September 2012 dikirim oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, pada tanggal 15 Oktober 2012. Dengan demikian, pengajuan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 40394/PP/M.III/14/2012 ini dilakukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

5. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak No. Put. 40394/PP/M.III/14/2012 tanggal 15 Oktober 2012 telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum yang nyata-nyata karena dalam putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim telah nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan;

6. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan hukum Majelis Hakim yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil;

RINGKASAN PROSES SENGKETA PAJAK

7. Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan uraian atas alasan-alasan untuk permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas mengenai sengketa Pengenaan Pajak Penghasilan atas hibah piutang sebesar Rp10.725.000.000, untuk memudahkan Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu akan menguraikan ringkasan proses sengketa pajak sebagai berikut:



- 7.1 Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima hibah "Piutang Kepada PT Ciputra Corpora" yang diberikan oleh Ir. Ciputra sebagai Ayah dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai anak kandung dari Ir. Ciputra;

Dalam proses pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali telah menetapkan hibah tersebut sebagai objek pajak karena dianggap hibah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diatur di dalam pasal 4 ayat 3 (a) (2) dari UU Pajak Penghasilan. Kemudian Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan SKPKB No. 00004/205/08/093/10 tertanggal 27 Oktober 2010;

Lebih lanjut, pada tanggal 17 Desember 2010, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan surat keberatan melalui surat tanpa nomor tertanggal 16 Desember 2010 kepada Termohon Peninjauan Kembali sehubungan dengan pengenaan PPh atas hibah piutang tersebut diatas;

Berikut adalah daftar Surat Keberatan beserta jumlah dari Dasar Pengenaan Pajak yang diajukan keberatannya:

No	No. Surat Keberatan	Tanggal Surat keberatan	Nilai Dasar Pengenaan Pajak yang diajukan keberatan
1	Tanpa Nomor	16 Desember 2010	Rp. 10.725.000.000

Bahwa atas surat keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali, Pihak Termohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan surat keputusan keberatan yaitu dengan surat No. KEP-716/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 11 Agustus 2011 yang isinya menolak seluruh keberatan Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto	18.367.507.875	0	18.367.507.875
PTKP	13.200.000	0	13.200.000
Penghasilan Kena Pajak	18.354.307.875	0	18.354.307.875
Pajak Penghasilan yang Terutang	6.390.257.450	0	6.390.257.450
Kredit Pajak	1.236.335.478	0	1.236.335.478
PPh yang kurang dibayar	5.153.921.972	0	5.153.921.972
Sanksi administrasi			



Bunga Pasal 13 (2) KUP	2.267.725.668	0	2.267.725.668
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	7.421.647.640	0	7.421.647.640

7.2 Atas Surat Keputusan Keberatan No. KEP-716AVPJ.19/BD.05/2011 tanggal 11 Agustus 2011 tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding, telah mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak dengan surat tanpa nomor tertanggal 9 November 2011 yang mana kemudian Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Putusan No. Put. 40394/PP/M.III/14/2012 yang diucapkan pada tanggal 28 September 2012;

RINGKASAN LATAR BELAKANG SENGKETA PAJAK

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang digunakan dalam memutuskan perkara Pemohon Peninjauan Kembali. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung, berikut ini kami sampaikan latar belakang dari perkara tersebut:

8.a. Dasar Hukum

Perkara ini pada dasarnya terkait dengan Hibah "Piutang Kepada PT Ciputra Corpora" sebesar Rp10.725.000.000 yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah dilaporkan dalam kelompok Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dalam SPT 1770 Tahun 2008. Tetapi Pihak Termohon Peninjauan Kembali telah menetapkan hibah tersebut sebagai objek pajak. Koreksi tersebut tetap dipertahankan Pihak Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

Huruf d angka 4



Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

Huruf p.

Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

2. Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

3. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010, dinyatakan bahwa hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan :



- a. usaha;
- b. pekerjaan; atau
- c. kepemilikan atau penguasaan.

Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 menyatakan bahwa hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara Wajib Pajak pemberi dengan Wajib Pajak penerima, dapat terjadi apabila terdapat transaksi yang bersifat rutin antara kedua belah pihak;

Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 menyatakan bahwa hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara Wajib Pajak pemberi dengan Wajib Pajak penerima terjadi apabila terdapat hubungan yang berupa pekerjaan, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan secara langsung atau tidak langsung antara kedua pihak tersebut;

Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 menyatakan bahwa hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan kepemilikan atau penguasaan antara Wajib Pajak pemberi dengan Wajib Pajak penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terjadi apabila terdapat:

- a) penyertaan modal secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
 - b) hubungan penguasaan secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan;
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 245/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Badan-badan dan Orang Pribadi yang menjalankan usaha Mikro dan Kecil yang menerima Harta Hibah, Bantuan atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan;



Pasal 1 huruf a :

Harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan;

Pasal 2 ayat (1):

Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah orang tua dan anak kandung;

Pasal 3 ayat (1):

Ketentuan pengecualian harta hibah, bantuan, atau sumbangan dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berlaku apabila pihak pemberi hibah, bantuan, atau sumbangan tidak mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan penerima hibah, bantuan, atau sumbangan;

5. Surat No. S-892/PJ.311/2004 tanggal 1 September 2004 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Hibah.

Salah satu pemilik PT. ABC yaitu Sdr. AAA berencana akan menghibahkan sebagian sahamnya kepada ketiga pemilik saham lainnya yang juga anak kandung Sdr. AAA. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf d angka 4 UU PPh, hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat bukan merupakan objek pajak sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak pemberi dan penerima hibah. Surat No. S-892/PJ.311/2004 lebih lanjut menyatakan bahwa adanya fakta bahwa pemberi hibah dan penerima hibah adalah pemilik saham PT. ABC, menunjukkan adanya hubungan kepemilikan dalam perusahaan. Dengan demikian, hibah berupa saham yang diberikan oleh Sdr. AAA kepada ketiga anak kandungnya tersebut merupakan Obyek Pajak dan wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan masing-masing penerima hibah;

6. Surat No. S-473/PJ.313/2001 tanggal 5 September 2001 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Hibah Saham

Tn. A seorang kepala keluarga yang memiliki saham pada PT. ABC dan juga sebagai Direktur Utama pada PT. ABC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tn. X adalah anak dari Tn. A yang juga memiliki saham pada PT. ABC dan juga sebagai komisaris PT. ABC;

Tn. A bermaksud menghibahkan semua saham PT. ABC yang dimilikinya kepada Tn. X sebagai anak;

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (a) angka 2 UU PPh:

- Yang dimaksud dengan tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan adalah apabila tidak ada keterkaitan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pemberian hibah dengan pemberi hibah atau pemilik hibah;
- Adanya fakta bahwa Tn. A sebagai Direktur Utama dan pemegang saham (70%) PT. ABC dan Tn. X sebagai komisaris dan pemegang saham (10%) PT. ABC menunjukkan adanya hubungan kerja, hubungan usaha, dan hubungan kepemilikan dalam perusahaan yang sama;
- Hibah saham PT. ABC dari Tn. A kepada Tn. X merupakan objek Pajak Penghasilan bagi Tn. X;

7. Surat S-725/PJ.42/2001 tanggal 29 November 2001 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Hibah/Sumbangan Yayasan.

Untuk kepentingan perpajakan, hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pemberi dan penerima bantuan atau sumbangan dianggap ada, apabila pemberian bantuan atau sumbangan tersebut menimbulkan adanya hak bagi si pemberi atas harta dan atau penghasilan si penerima, dan atau menimbulkan adanya kewajiban bagi si penerima untuk kepentingan atau keuntungan ekonomis si pemberi;

8.b. FAKTA

1. Termohon Peninjauan Kembali Tidak Dapat Membuktikan adanya hubungan pekerjaan antara Pemberi Hibah Dan Penerima Hibah. Pihak Termohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa berdasarkan Akta Depot No. 140 Tanggal 24 November 2009 disebutkan adanya hubungan pekerjaan antara Ir. Ciputra selaku pemberi hibah dengan Cakra Ciputra selaku penerima hibah dimana didalam akte tersebut disebutkan jabatan dari masing-masing pihak yang menerima pengalihan maupun pihak yang mengalihkan, di PT Ciputra Corpora;

Halaman 21 dari 67 halaman. Putusan Nomor 515/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Pihak Termohon Peninjauan Kembali, Akta Depot No. 140 Tanggal 24 November 2009 menyebutkan bahwa "... perjanjian hibah tersebut antara para pihak yang antara lain adalah Ir. Ciputra yang bertindak dalam kedudukannya selaku pemegang 5.625.000 lembar saham perseroan yang selanjutnya disebut "Pihak Yang Mengalihkan", dan "Cakra Ciputra yang bertindak dalam kedudukannya selaku pemegang 3.375.000 lembar saham perseroan yang selanjutnya disebut "Pihak Penerima Pengalihan...".

Akta Depot No. 140 tersebut di atas menyebutkan pihak PT Ciputra Corpora, karena objek hibahnya adalah berupa "Piutang kepada PT Ciputra Corpora" yang semula dimiliki oleh Ir. Ciputra, kemudian sebagian dihibahkan kepada Pihak Pemohon Peninjauan Kembali;

Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa tidak ada hubungan pekerjaan antara Ir. Ciputra dengan Cakra Ciputra. Hubungan pekerjaan hanya terjadi antara Ir. Ciputra dengan PT. Ciputra Corpora dan Cakra Ciputra dengan PT. Ciputra Corpora karena Ir. Ciputra adalah komisaris dari PT. Ciputra Corpora dan Cakra Ciputra adalah anggota direksi PT. Ciputra Corpora. Fakta bahwa Ir. Ciputra adalah komisaris PT. Ciputra Corpora dan Cakra Ciputra adalah anggota direksi PT. Ciputra Corpora hal ini tidak menyebabkan timbulnya hubungan pekerjaan antara Ir. Ciputra dan Cakra Ciputra. Sebagaimana diatur secara jelas di dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 bahwa pengujian ada atau tidaknya hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan adalah diterapkan atas hubungan antara pemberi hibah dan penerima hibah Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali sejauh ini tidak dapat membuktikan adanya hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara Ir. Ciputra dan Cakra Ciputra;

2. Pemberian hibah terjadi antara Ir. Ciputra selaku pemberi hibah (ayah) dengan Cakra Ciputra selaku penerima hibah (anak). Secara substansi, pemberian hibah tersebut terjadi antara ayah (orang tua) kepada anak. Adapun jabatan yang disebutkan



didalam akta hibah tidak menghilangkan substansi adanya hubungan orang tua dan anak;

Sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 tersebut diatas. Didalam akta hibah disebutkan Ir. Ciputra dalam kedudukannya selaku pemegang 5.625.000 lembar saham Perseroan (PT. Ciputra Corpora) dan Cakra Ciputra dalam kedudukannya selaku pemegang 3.375.000 lembar saham Perseroan, yang mana penyebutan kepemilikan saham di PT Ciputra Corpora tersebut dikarenakan obyek yang dihibahkan adalah "Piutang Kepada PT. Ciputra Corpora". Namun demikian penyebutan atribut sebagai pemegang saham Perseroan didalam akta tersebut tidak menghilangkan fakta bahwa Ir. Ciputra sebagai pemberi hibah adalah Bapak/Ayah dari Cakra Ciputra, dan Cakra Ciputra sebagai penerima hibah adalah anak dari Ir. Ciputra. Oleh karena itu persyaratan adanya hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat telah terpenuhi;

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 UU PPh sebagaimana telah dikutip di atas, salah satu persyaratan bahwa hibah bukan merupakan obyek pajak adalah bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hibah tersebut yaitu pemberi hibah dan penerima hibah memiliki hubungan kekeluargaan sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, yaitu antara orang tua dan anak. Dalam kasus ini transaksi hibah tersebut telah memenuhi persyaratan diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dimana Ir. Ciputra adalah ayah dari Cakra Ciputra dan Cakra Ciputra adalah anak dari Ir. Ciputra. Terkait hubungan ini, Pemohon Peninjauan Kembali telah membuktikannya melalui akta lahir pada persidangan tertanggal 22 Mei 2012 (Bukti PK-6). Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga telah setuju bahwa persyaratan adanya hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, telah terpenuhi;

Pemberian hibah oleh Ir. Ciputra kepada Pihak Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Pemberian hibah tersebut diterima dalam hubungan antara ayah (Ir. Ciputra)



dan anak kandung (Cakra Ciputra) sebagaimana telah dijelaskan di atas dan antara Ir Ciputra dan Pemohon Peninjauan Kembali (Cakra Ciputra) tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan. Dengan demikian, pemberian hibah ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 UU PPh;

9. ANALISA.

9.A Analisa atas argumentasi/alasan/dasar hukum yang digunakan Pihak Termohon Peninjauan Kembali dalam melakukan koreksi atas hibah piutang sebagai objek pajak;

- 1) Termohon Peninjauan Kembali telah keliru menggunakan Pasal 4 ayat 1 huruf d angka 4 UU PPh sebagai dasar koreksi atas hibah piutang yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali;

Termohon Peninjauan Kembali menggunakan Pasal 4 ayat 1 huruf d angka 4 UU PPh sebagai dasar koreksi atas hibah piutang yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali. Pasal tersebut mengatur mengenai objek pajak berupa keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, terutama yang timbul dari suatu transaksi hibah. Padahal hibah piutang yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan keuntungan;

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf d angka 4 UU PPh, apabila Wajib Pajak menjual harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga atau nilai perolehan, maka selisih harga tersebut merupakan keuntungan. Dalam hal penjualan harta tersebut terjadi antara badan usaha dengan pemegang sahamnya, maka harga jual yang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan keuntungan dari penjualan tersebut adalah harga pasar;

Misalnya PT S memiliki sebuah mobil yang digunakan dalam kegiatan usahanya dengan nilai sisa buku sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Mobil tersebut dijual dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dengan demikian keuntungan PT S yang diperoleh karena penjualan mobil tersebut adalah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Apabila mobil tersebut dijual kepada salah seorang pemegang sahamnya dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka nilai



jual mobil tersebut tetap dihitung berdasarkan harga pasar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Selisih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) merupakan keuntungan bagi PT S. dan bagi pemegang saham yang membeli mobil tersebut selisih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) merupakan penghasilan;

Apabila suatu badan dilikuidasi, keuntungan dari penjualan harta, yaitu selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dengan nilai sisa buku harta tersebut, merupakan Objek Pajak. Demikian juga selisih lebih antara harga pasar dengan nilai sisa buku dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha merupakan penghasilan;

Dalam hal terjadi pengalihan harta sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar dari harta yang diserahkan dengan nilai bukunya merupakan penghasilan;

Keuntungan berupa selisih antara harga pasar dengan nilai perolehan atau nilai sisa buku atas pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang mengalihkan, kecuali harta tersebut dialihkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, serta badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

Berdasarkan penjelasan diatas, sepanjang menyangkut transaksi hibah, Pasal 4 ayat 1 huruf d angka 4 UU PPh mengatur mengenai keuntungan sebagai penghasilan bagi pihak yang mengalihkan (pemberi hibah). Sedangkan sengketa ini, menyangkut penetapan hibah sebagai objek pajak bagi pihak penerima hibah;

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan Pasal 4 ayat 1 huruf d angka 4 UU PPh oleh Pihak Termohon Peninjauan Kembali tidak tepat diterapkan dalam sengketa ini karena sengketa ini menyangkut penetapan hibah sebagai objek pajak bagi penerima hibah yaitu pihak Pemohon



Peninjauan Kembali. Dengan demikian, dasar koreksi yang dilakukan oleh Pihak Termohon Peninjauan Kembali juga menjadi tidak tepat;

- 2) Termohon Peninjauan Kembali telah keliru menggunakan Pasal 4 ayat 1 huruf p UU PPh sebagai dasar koreksi atas hibah piutang yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali.

Pasal 4 ayat 1 huruf p UU PPh menyebutkan :

"Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

p) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak".

Selanjutnya penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf p UU PPh, tambahan kekayaan neto pada hakekatnya merupakan akumulasi penghasilan. baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Objek Pajak serta yang belum dikenakan pajak. Apabila diketahui adanya tambahan kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan yang telah dikenakan pajak dan yang bukan Objek Pajak, maka tambahan kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan;

Dalam sengketa ini Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan analisa atas tambahan kekayaan neto dibandingkan dengan akumulasi penghasilan dari Pemohon Peninjauan Kembali (sebagaimana diketahui, sengketa ini menyangkut penetapan hibah sebagai objek pajak). Dengan demikian nampak jelas bahwa penggunaan Pasal 4 ayat 1 huruf p UU PPh sama sekali tidak relevan dengan kasus ini dan dasar koreksi yang dilakukan oleh Pihak Termohon Peninjauan Kembali juga seharusnya menjadi tidak tepat diterapkan dalam sengketa transaksi hibah ini;

- 3) Termohon Peninjauan Kembali telah keliru dalam memahami Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 UU PPh sebagai dasar koreksi dalam sengketa ini maupun dalam memahami hubungan Pasal 4



ayat 3 huruf a angka 2 UU PPh dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 245/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008.

Tentang Badan-badan dan Orang Pribadi yang menjalankan usaha Mikro dan Kecil yang menerima Harta, Hibah, Bantuan atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan.

Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 UU PPh menyatakan bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

Lebih lanjut, penjelasan Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 UU PPh menyatakan bahwa hubungan usaha antara pihak yang memberi dan yang menerima dapat terjadi, misalnya PT A sebagai produsen suatu jenis barang yang bahan baku utamanya diproduksi oleh PT B. Apabila PT B memberikan sumbangan bahan baku kepada PT A, maka sumbangan bahan baku yang diterima oleh PT A merupakan Objek Pajak;

Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan Objek Pajak apabila diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 UU PPh diatas, dapat diketahui bahwa hibah bukan merupakan objek pajak apabila kondisi-kondisi berikut terpenuhi :



a) Dari segi subjek pajak.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 UU PPh, hibah bukan merupakan objek pajak apabila diterima oleh subjek pajak-subjek pajak berikut:

- i. Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat;
- ii. Badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

Penetapan oleh Menteri Keuangan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 245/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Badan-badan dan Orang Pribadi yang menjalankan usaha Mikro dan Kecil yang menerima Harta, Hibah, Bantuan atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, dinyatakan bahwa Harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh:

- a. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat;
- b. badan keagamaan;
- c. badan pendidikan;
- d. badan sosial termasuk yayasan dan koperasi; atau
- e. orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil,

dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan.

Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat sebagaimana dimaksud diatas menurut PMK No. 245/PMK.03/2008 adalah orang tua dan anak kandung;

Kriteria mengenai subjek pajak yang relevan dalam kasus ini adalah keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, yaitu hubungan antara orang tua dan anak kandung. Dengan demikian, kriteria subjek pajak berupa badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial maupun orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, tidak relevan dalam sengketa ini;



Sebagaimana telah disinggung di muka bahwa sengketa ini menyangkut pemberian hibah oleh Ir. Ciputra (sebagai ayah) kepada Cakra Ciputra (sebagai anak);

b) Objek pajak yang dihibahkan berupa harta, yang mana, menurut Pemohon Peninjauan Kembali, dapat berupa harta berwujud (tanah, rumah, uang, emas, dan lain-lain) dan harta tidak berwujud (piutang, merek dagang, hak cipta, hak sewa, dan lain-lain);

c) Dari segi kondisi pemberian hibah

Harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan bukan merupakan objek pajak apabila objek pajak diterima dalam kondisi berikut:

Tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Interpretasi atas kondisi diatas secara mendetail dan jelas telah dikupas di dalam Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, sebagai peraturan pelaksana dari UU No 36 tahun 2008.

Perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa *substansi maupun esensi* dari Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 yang terdapat didalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 adalah sama (tidak mengalami perubahan) dengan yang tercantum didalam Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008

Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 menyatakan bahwa "yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan";



Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa "yang dikecualikan dari objek pajak adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan";

Dengan demikian, meskipun sengketa ini terkait Tahun Pajak 2008 yang mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000, namun karena tidak ada perubahan substansi terkait klausul Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, maka penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 sebagai petunjuk pelaksanaan dari Undang-undang Pajak Penghasilan menjadi relevan dalam menjelaskan pendapat dan pemahaman Pemohon Peninjauan Kembali atas sengketa ini;

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010, dinyatakan bahwa "hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan :

- a. usaha;
 - b. pekerjaan; atau
 - c. kepemilikan atau penguasaan ".
- a. Hubungan Usaha.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010, hubungan berkenaan dengan usaha dapat terjadi apabila terdapat



transaksi yang bersifat rutin antara kedua belah pihak (yaitu antara pihak pemberi hibah dan pihak penerima hibah);

Di dalam penjelasan Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 UU PPh secara tegas disebutkan bahwa hubungan usaha dapat terjadi antara pihak yang memberi dan yang menerima dalam hal misalnya PT A sebagai produsen suatu jenis barang yang bahan baku utamanya diproduksi oleh PT B. Apabila PT B memberikan sumbangan bahan baku kepada PT A, sumbangan bahan baku yang diterima oleh PT A merupakan objek pajak;

Jadi, hibah yang memenuhi kriteria dilakukan dalam rangka hubungan usaha, harus didahului dengan sudah adanya hubungan usaha antara pemberi hibah dan penerima hibah;

Berdasarkan penjelasan diatas dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali menegaskan bahwa antara pemberi hibah (Ir. Ciputra) dan penerima hibah (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak terdapat hubungan usaha. Dan didalam proses pemeriksaan, keberatan maupun banding, pihak Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan adanya hubungan usaha antara Ir Ciputra dan Pemohon Peninjauan kembali;

b. Hubungan Pekerjaan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010, hubungan berkenaan dengan pekerjaan terjadi apabila terdapat hubungan pekerjaan, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan langsung atau tidak langsung antara pihak Pemberi dan Penerima hibah. Penjelasan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 memberi contoh adanya hubungan pekerjaan sebagai berikut:

1) Hubungan Pekerjaan Langsung

Tuan B merupakan direktur PT X dan Tuan C merupakan pegawai PT X. Dalam hal ini, antara PT X dengan Tuan B dan/atau Tuan C terdapat hubungan pekerjaan langsung. Jika Tuan B dan/atau Tuan C menerima bantuan atau sumbangan dari PT X atau sebaliknya, maka bantuan atau



sumbangan tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan bagi yang menerima karena antara PT X dengan Tuan B dan/atau Tuan C mempunyai hubungan pekerjaan langsung;

2) Hubungan Pekerjaan Tidak Langsung

Tuan A bekerja sebagai petugas dinas luar asuransi dari perusahaan asuransi PT X. Meskipun Tuan A tidak berstatus sebagai pegawai PT X, namun antara PT X dan Tuan A dianggap mempunyai hubungan pekerjaan tidak langsung. Jika Tuan A menerima bantuan atau sumbangan dari PT X atau sebaliknya, maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan bagi pihak yang menerima karena antara PT X dan Tuan A mempunyai hubungan pekerjaan tidak langsung;

Pemberian hibah dari Ir. Ciputra kepada Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak dilakukan dalam rangka hubungan pekerjaan, karena memang tidak ada hubungan pekerjaan diantara keduanya (hubungan pemberi kerja dan pegawai); Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, hubungan pekerjaan hanya terjadi antara Ir. Ciputra dengan PT. Ciputra Corpora dan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT. Ciputra Corpora tetapi bukan antara Ir. Ciputra dengan Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu tidak ada hubungan pekerjaan, pemberian jasa ataupun pelaksanaan kegiatan secara langsung atau tidak langsung antara Ir. Ciputra dengan Pemohon Peninjauan Kembali;

Sebagaimana diatur secara jelas di dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 dari UU PPh, kriteria mengenai adanya hubungan usaha, pekerjaan, penguasaan, dan kepemilikan harus diterapkan kepada pihak pemberi hibah dan pihak penerima hibah. Tetapi pihak Termohon Peninjauan Kembali telah merancukan pengertian ini, karena Termohon Peninjauan Kembali telah menetapkan adanya hubungan pekerjaan antara Ir. Ciputra dan Pemohon Peninjauan Kembali karena baik Ir. Ciputra



maupun Pemohon Peninjauan Kembali adalah sama-sama karyawan PT Ciputra Corpora. Interpretasi ini sangat keliru dan berakibat fatal yang merugikan pihak Pemohon Peninjauan Kembali;

c. Hubungan Kepemilikan atau Penguasaan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan kepemilikan atau penguasaan terjadi apabila terdapat:

1. Penyertaan modal secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
2. Hubungan penguasaan secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Pasal 18 ayat 4 UU PPh menyatakan bahwa hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat; Disini nampak jelas bahwa kriteria "tidak ada hubungan kepemilikan atau penguasaan" antara pihak pemberi hibah dan penerima hibah yang diatur oleh Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 tersebut merujuk kepada pengaturan didalam Pasal 18 ayat 4 huruf a dan huruf b;



Huruf a

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung;

Misalnya, PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT B. Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung; Selanjutnya apabila PT B tersebut mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT C, maka PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian antara PT A, PT B dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT D, maka antara PT B, PT C dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa;

Hubungan kepemilikan seperti tersebut di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan;

Berdasarkan uraian di atas nampak jelas bahwa hubungan kepemilikan tidak dapat diterapkan dalam hal pemberi pemberi hibah dan penerima hibah adalah perorangan. Oleh karena itu, dalam sengketa ini, kriteria "tidak ada hubungan kepemilikan" tidak berlaku/tidak dapat diterapkan;

Huruf b

Terkait dengan hubungan penguasaan, Pasal 18 ayat 4 huruf b mengatur bahwa Hubungan istimewa antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan;

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut;

Lebih lanjut berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak



dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan,
dinyatakan bahwa :

Contoh:

1. Penguasaan Manajemen secara Langsung

"Tuan A dan Tuan B, adalah direktur PT X, sedangkan Tuan C adalah komisaris X. Selain itu, Tuan C juga menjadi direktur di PT Y, dan Tuan B sebagai komisaris di PT Y;

Tuan B Junior adalah direktur PT AA, sedangkan Tuan E sebagai komisaris PT AA. Tuan B Junior adalah anak dari Tuan B yang menjadi direktur PT X dan komisaris PT Y;

Dalam contoh di atas, antara PT X dan PT Y mempunyai hubungan penguasaan manajemen secara langsung, karena Tuan B selain bekerja sebagai direktur di PT X juga bekerja sebagai komisaris PT Y. Di samping itu, Tuan C selain bekerja sebagai komisaris di PT X juga bekerja sebagai direktur PT Y. Jika PT X menerima bantuan atau sumbangan dari PT Y (atau sebaliknya) maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek pajak bagi pihak yang menerima.;Demikian pula antara PT Y dan PT AA mempunyai hubungan penguasaan manajemen secara langsung, karena terdapat hubungan keluarga antara Tuan B (ayah) yang bekerja sebagai komisaris di PT Y dengan Tuan B Junior (anak) yang bekerja sebagai direktur di PT AA;

Jika PT AA menerima bantuan atau sumbangan dari PT Y (atau sebaliknya) maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek pajak bagi pihak yang menerima;

Jika Tuan B.Jr (anak) menerima bantuan atau sumbangan atau harta hibahan dari Tuan B (ayah) maka bantuan atau sumbangan atau harta hibahan tersebut dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, karena yang mempunyai hubungan penguasaan manajemen adalah antara PT Y dengan PT AA, bukan antara Tuan B (ayah) dan Tuan B Junior (anak);



Dengan demikian, hubungan penguasaan manajemen hanya terjadi antara entitas yang pengurusnya sama atau yang pengurusnya memiliki hubungan keluarga. Sedangkan antara pengurus dalam entitas tersebut tidak memiliki hubungan penguasaan;

Berdasarkan contoh diatas, nampak jelas bahwa dengan fakta Tn. B adalah Komisaris PT. Y dan awalnya, yaitu Tn. B Junior, adalah direktur di PT. AA, maka menyebabkan antara PT. Y dan PT. AA memiliki hubungan penguasaan. Tetapi fakta tersebut tidak menyebabkan antara Tn. B dan Tn. B Junior terdapat hubungan penguasaan;

2. Penguasaan Manajemen secara Tidak Langsung

"Tuan O adalah direktur PT AB, dan Tuan P sebagai komisaris PT AB. Tuan O dan Tuan P nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan PT X, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun Tuan O dan/atau Tuan P tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan PT X;

Dalam contoh di atas, antara PT AB dan PT X mempunyai hubungan penguasaan manajemen secara tidak langsung. Jika PT X menerima bantuan atau sumbangan dari PT AB atau sebaliknya maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek pajak bagi pihak yang menerima";

Berdasarkan Pasal 18 ayat 4 UU PPh berikut penjelasannya di atas, dapat diketahui bahwa hubungan kepemilikan dan penguasaan hanya dapat terjadi pada Wajib Pajak Badan dan bukan hubungan antara orang pribadi. Hubungan antara Ir. Ciputra dan Cakra Ciputra merupakan hubungan orang tua dengan anak (hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat). Dengan demikian, hubungan kepemilikan dan penguasaan tidak relevan dalam sengketa ini;



Berdasarkan kedua penjelasan di atas, kondisi objek terkait sengketa ini telah memenuhi persyaratan bahwa hibah tersebut bukan merupakan objek pajak yaitu diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

4) Pemahaman Pihak Termohon Peninjauan Kembali dalam menginterpretasikan adanya hubungan kepemilikan atau penguasaan dalam Surat S-892/PJ.311/2004 dan S-473/PJ.313/2001 tidak tepat karena pemahaman tersebut menggabungkan hubungan antara pemberi hibah (ayah) dan penerima hibah (anak kandung) yang juga merupakan pemilik saham pada perusahaan yang sama;

Penentuan mengenai ada tidaknya hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 adalah berdasarkan hubungan antara pihak pemberi dan penerima hibah dan bukan hubungan antara pihak pemberi, penerima hibah dan pemberian hibah. Didalam Surat No. S-892/PJ.311/2004 dinyatakan bahwa karena pemberi hibah dan penerima hibah adalah pemilik saham PT. ABC, maka terdapat hubungan kepemilikan dalam perusahaan;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, kesimpulan tersebut mengatakan bahwa terdapat hubungan kepemilikan antara Sdr. AAA / ketiga anaknya dengan PT. ABC, tetapi Sdr. AAA tidak mempunyai hubungan kepemilikan terhadap anak-anaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 4 (a) dari UU PPh. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, hubungan kepemilikan tidak dapat diterapkan dalam hal hubungan antara individu / orang pribadi (hubungan kepemilikan berlaku antara pribadi/entitas dengan entitas lainnya). Dengan mengacu pada pengujian ada tidaknya hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak pemberi dan penerima hibah, maka sesungguhnya tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara Sdr. AAA dan ketiga anak kandung Sdr. AAA. Analisa yang sama juga berlaku



untuk kasus sebagaimana tertuang didalam Surat No. S-473/PJ.313/2001. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa ke dua surat tersebut diatas bertentangan dengan jiwa Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 dari UU PPh;

- 5) Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, adanya persyaratan lain bahwa pemberian hibah tidak diterima dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan dimaksudkan agar pemberian hibah tersebut tidak dilakukan dalam rangka menghindari pajak.

Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali diatas sejalan dengan interpretasi Direktorat Jenderal Pajak yang dituangkan dalam Surat S-725/PJ.42/2001 tanggal 29 November 2001 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Hibah/Sumbangan Yayasan, yang antara lain menyatakan bahwa untuk kepentingan perpajakan, hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pemberi dan penerima bantuan atau sumbangan dianggap ada, apabila pemberian bantuan atau sumbangan tersebut menimbulkan adanya hak bagi si pemberi atas harta dan atau penghasilan si penerima, dan atau menimbulkan adanya kewajiban bagi si penerima untuk kepentingan atau keuntungan ekonomis si pemberi;

Misalnya, apabila Bapak sebagai pemberi kerja dari Anak, memberikan kompensasi/gaji kepada anak dengan jumlah yang kecil dan selisihnya di struktur sebagai pemberian hibah. Maka hibah seperti ini merupakan obyek pajak karena pemberian hibah tersebut sesungguhnya merupakan kamufase pemberian kompensasi oleh Bapak kepada Anak.

Interpretasi ini sangat sejalan dengan contoh yang terdapat di bagian penjelasan Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 (sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya) dimana di contoh tersebut dijelaskan bahwa sumbangan yang diberikan oleh PT B kepada PT A dalam bentuk bahan baku jelas-jelas dilakukan dalam rangka hubungan usaha mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.B. Pihak Termohon Peninjauan Kembali menggunakan istilah sendiri yang menimbulkan penafsiran/ pemahaman baru dan makna tersendiri dan tidak sejalan dengan bunyi ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan-peraturan terkaitnya.

Pada halaman 18 paragraf 4 dari Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 40394/PP/M.III/14/2012 tertera kalimat sebagai berikut:

"bahwa Akta Depot No. 140 yang diserahkan Pemohon Banding menunjukkan bahwa peristiwa hibah berupa piutang terjadi di lingkungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pemberi hadiah dan penerima hadiah";

Pada halaman 34 paragraf 2 tentang Pendapat/Tanggapan Terbanding tertera kalimat sebagai berikut:

"bahwa yang dimaksud dengan tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan adalah apabila tidak ada keterkaitan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pemberian hibah dengan pemberi hibah atau penerima hibah";

Berdasarkan kalimat di atas, dapat diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali menciptakan pemahaman baru dengan menggunakan kata "di lingkungan" maupun "keterkaitan", padahal Undang-Undang/peraturan perpajakan terkait tidak pernah menyebutkan adanya istilah-istilah tersebut. Istilah yang digunakan dalam ketentuan perpajakan terkait hal ini adalah "hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan". Penggunaan istilah baru tersebut menimbulkan pemahaman dan makna tersendiri yang menimbulkan interpretasi yang berbeda pula. Dengan demikian, keputusan Pengadilan Pajak yang diputuskan oleh Majelis hakim juga didasarkan atas pemahaman dan interpretasi yang tidak sesuai dengan makna dari peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri;

9.C. Majelis Hakim menggunakan Surat Direktorat Jenderal Pajak sebagai rujukan dalam memutuskan perkara, padahal seharusnya mengacu pada Undang-undang yang memiliki hirarki peraturan perundang-undangan yang tertinggi.

Sebagaimana tertuang di dalam halaman 50-52 dari Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 40394/PP/M.III/14/2012 tentang Pendapat



Majelis, dapat diketahui bahwa dalam memutuskan perkara, Majelis Hakim menggunakan sejumlah dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat 1 huruf d angka 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008;
2. Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 245/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Badan-badan dan Orang Pribadi yang menjalankan usaha Mikro dan Kecil yang menerima Harta, Hibah, Bantuan atau Sumbangan yang tidak termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan;
4. Surat Direktorat Jenderal Pajak No. S-892/PJ.311/2004 Tanggal 1 September 2004 tentang perlakuan pajak atas hibah;
5. Surat Direktorat Jenderal Pajak No. S-473/PJ.313/2001 Tanggal 5 September 2001 tentang perlakuan perpajakan atas hibah saham;

Mengacu pada sejumlah dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim diatas, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak memperhitungkan pengaturan dari Pasal 8 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, sebagai rujukan dalam memahami interpretasi dari Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 UU PPh. Interpretasi dari Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 UU PPh yang digunakan Majelis Hakim justru berasal dari Surat Direktorat Jenderal Pajak No. S-892/PJ.311/2004 dan S-473/PJ.313/2001. Padahal kedudukan Surat Direktorat Jenderal Pajak berada dibawah Peraturan Pemerintah, secara hirarki peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal itu, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim tidak adil dalam mengambil keputusan. Berdasarkan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, alasan ini dapat menjadi dasar diajukannya permohonan peninjauan kembali. Hal ini karena Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan antara lain adalah apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata



tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Keliru:

Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang tertuang di halaman 50 sampai 52 dari Putusan Pengadilan No. Put. 40394/PP/M.III/14/2012, yang dapat diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

10.a. Pendapat Majelis Hakim

Paragraf 4 halaman 50.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Hibah/Pengalihan Hak Tagih (Cessie Piutang) dan Akta Depot Nomor:140 tanggal 24 November 2009, Cakra Ciputra (Pemohon Banding) menerima hibah sebesar Rp10.725.000.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikonversi menjadi 3.375.000 lembar saham PT Ciputra Corpora, adalah sebagai Direktur, sedangkan Pemberi Hibah adalah sebagai Komisaris Utama PT Ciputra Corpora dan selaku pemegang 5.625.000 lembar saham. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa antara Pemberi dan Penerima hibah dalam perkara *a quo* ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan;

Paragraf 5 halaman 50.

Bahwa dalam Laporan Keuangan PT Ciputra Corpora tertanggal 31 Desember 2008 tertera tandatangan Ir.Ciputra selaku Komisaris Utama, dan Cakra Ciputra selaku Direktur, sehingga Majelis berpendapat bahwa antara Pemberi dengan Penerima Hibah dalam perkara *a quo* ada hubungan usaha, pekerjaan kepemilikan atau penguasaan;

Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali

Perlu Pemohon Peninjauan Kembali tekankan bahwa sengketa ini terkait hibah "Piutang kepada PT. Ciputra Corpora" antara Ir. Ciputra kepada Cakra Ciputra. Pernyataan Majelis Hakim mengenai adanya hibah sebesar Rp10.725.000.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikonversi menjadi 3.375.000 lembar saham, sesungguhnya tidak relevan dengan sengketa ini. Hal ini karena konversi piutang menjadi saham merupakan hal yang terjadi setelah dilakukannya hibah (sebagaimana diketahui penerima Hibah (setelah transaksi hibah selesai dilaksanakan) dapat melakukan



konversi menjadi saham PT Ciputra Corpora atau mendapatkan pelunasan berupa uang dari PT Ciputra Corpora). Sementara sengketa ini berkaitan dengan saat dilakukannya hibah (sebelum terjadinya konversi saham).

Disini juga nampak jelas bahwa pendapat Majelis Hakim tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 dari UU PPh. Majelis hakim telah merancukan hubungan antara Ir. Ciputra (Pemberi Hibah), Cakra Ciputra (Penerima Hibah/Pemohon Peninjauan Kembali) dan PT Ciputra Corpora. Sebagaimana telah diuraikan di muka, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sengketa ini adalah apakah antara pihak pemberi hibah (Ir. Ciputra) dan pihak penerima hibah (Cakra Ciputra/Pemohon Peninjauan Kembali) memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan. Tetapi Majelis Hakim malahan menggunakan fakta bahwa Ir. Ciputra dan Cakra Ciputra/Pemohon Peninjauan Kembali yang merupakan pemegang saham dan Direktur/komisaris dari PT Ciputra Corpora untuk menyimpulkan bahwa antara Ir. Ciputra dan Cakra Ciputra/Pemohon Peninjauan Kembali memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan dan penguasaan;

Terkait Laporan Keuangan PT Ciputra Corpora tertanggal 31 Desember 2008 yang ditanda-tangani Ir. Ciputra selaku Komisaris Utama, dan Cakra Ciputra selaku Direktur, adalah hal yang wajar, bahwa seorang Komisaris dan Direktur menandatangani Laporan keuangan dari perusahaan dimana mereka bekerja. Tetapi fakta tersebut tidak menyebabkan antara Ir. Ciputra dan Pemohon Peninjauan Kembali timbul adanya hubungan pekerjaan. Penyebutan atribut sebagai pemegang saham Perseroan didalam Laporan Keuangan tersebut tidak menghilangkan fakta bahwa Ir. Ciputra sebagai pemberi hibah adalah Bapak/Ayah dari Cakra Ciputra, dan Cakra Ciputra sebagai penerima hibah adalah anak dari Ir. Ciputra sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 dari UU PPh. Oleh karena itu persyaratan adanya hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat telah terpenuhi. Terkait hubungan ini, Pemohon Peninjauan Kembali telah membuktikannya melalui akta lahir pada persidangan tertanggal 22 Mei 2012; Di dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan



Pajak telah setuju bahwa persyaratan ayah dan anak dalam sengketa ini telah terpenuhi;

Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa antara Pemberi dan Penerima hibah tidak memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan berdasarkan pemahaman berikut:

Perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa substansi maupun esensi dari Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 yang terdapat didalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 adalah sama (tidak mengalami perubahan) dengan yang tercantum didalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 menyatakan bahwa "yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa "yang dikecualikan dari objek pajak adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan";

Dengan demikian, meskipun sengketa ini terkait Tahun Pajak 2008 yang mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000, namun karena tidak ada perubahan substansi terkait klausul Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, maka penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 sebagai petunjuk pelaksanaan dari Undang-undang Pajak Penghasilan menjadi relevan dalam menjelaskan pendapat dan pemahaman Pemohon Peninjauan Kembali atas sengketa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010, dinyatakan bahwa "hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan :

- a. usaha;
- b. pekerjaan; atau
- c. kepemilikan atau penguasaan";
- a. Hubungan Usaha.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010, hubungan berkenaan dengan usaha dapat terjadi apabila terdapat transaksi yang bersifat rutin antara kedua belah pihak (yaitu antara pihak pemberi hibah dan pihak penerima hibah);

Di dalam penjelasan Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 UU PPh secara tegas disebutkan bahwa hubungan usaha dapat terjadi antara pihak yang memberi dan yang menerima dalam hal misalnya PT A sebagai produsen suatu jenis barang yang bahan baku utamanya diproduksi oleh PT B. Apabila PT B memberikan sumbangan bahan baku kepada PT A, sumbangan bahan baku yang diterima oleh PT A merupakan objek pajak;

Jadi, hibah yang memenuhi kriteria dilakukan dalam rangka hubungan usaha, harus didahului dengan sudah adanya hubungan usaha antara pemberi hibah dan penerima hibah;

Berdasarkan penjelasan diatas dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali menegaskan bahwa antara pemberi hibah (Ir. Ciputra) dan penerima hibah (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak terdapat hubungan usaha. Dan didalam proses pemeriksaan, keberatan maupun banding, pihak Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan adanya hubungan usaha antara Ir Ciputra dan Pemohon Peninjauan kembali;

- b. Hubungan Pekerjaan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010, hubungan berkenaan



dengan pekerjaan terjadi apabila terdapat hubungan pekerjaan, pemberian antara pihak Pemberi dan Penerima hibah. Penjelasan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 memberi contoh adanya hubungan pekerjaan sebagai berikut:

1) Hubungan Pekerjaan Langsung

Tuan B merupakan direktur PT X dan Tuan C merupakan pegawai PT X. Dalam hal ini, antara PT X dengan Tuan B dan/atau Tuan C terdapat hubungan pekerjaan langsung. Jika Tuan B dan/atau Tuan C menerima bantuan atau sumbangan dari PT X atau sebaliknya, maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan bagi yang menerima karena antara PT X dengan Tuan B dan/atau Tuan C mempunyai hubungan pekerjaan langsung;

2) Hubungan Pekerjaan Tidak Langsung

Tuan A bekerja sebagai petugas dinas luar asuransi dari perusahaan asuransi PT X. Meskipun Tuan A tidak berstatus sebagai pegawai PT X, namun antara PT X dan Tuan A dianggap mempunyai hubungan pekerjaan tidak langsung. Jika Tuan A menerima bantuan atau sumbangan dari PT X atau sebaliknya, maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan bagi pihak yang menerima karena antara PT X dan Tuan A mempunyai hubungan pekerjaan tidak langsung;

Pemberian hibah dari Ir. Ciputra kepada Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak dilakukan dalam rangka hubungan pekerjaan, karena memang tidak ada hubungan pekerjaan diantara keduanya (hubungan pemberi kerja dan pegawai). Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, hubungan pekerjaan hanya terjadi antara Ir. Ciputra dengan PT. Ciputra Corpora dan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT. Ciputra Corpora tetapi bukan antara Ir. Ciputra dengan Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu tidak ada hubungan pekerjaan, pemberian jasa ataupun pelaksanaan kegiatan secara langsung atau tidak langsung antara Ir. Ciputra dengan Pemohon Peninjauan Kembali;



Sebagaimana diatur secara jelas di dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 dari UU PPh, kriteria mengenai adanya hubungan usaha, pekerjaan, penguasaan, dan kepemilikan harus diterapkan kepada pihak pemberi hibah dan pihak penerima hibah. Tetapi pihak Termohon Peninjauan Kembali telah merancukan pengertian ini, karena Termohon Peninjauan Kembali telah menetapkan adanya hubungan pekerjaan antara Ir. Ciputra dan Pemohon Peninjauan Kembali karena baik Ir. Ciputra maupun Pemohon Peninjauan Kembali adalah sama-sama karyawan PT Ciputra Corpora. Interpretasi ini sangat keliru dan berakibat fatal yang merugikan pihak Pemohon Peninjauan Kembali;

C. Hubungan Kepemilikan atau Penguasaan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan kepemilikan atau penguasaan terjadi apabila terdapat:

1. Penyertaan modal secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
2. Hubungan penguasaan secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Pasal 18 ayat 4 UU PPh menyatakan bahwa hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (3 a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau



c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat; Disini nampak jelas bahwa kriteria "tidak ada hubungan kepemilikan atau penguasaan" antara pihak pemberi hibah dan penerima hibah yang diatur oleh Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 tersebut merujuk kepada pengaturan didalam Pasal 18 ayat 4 huruf a dan huruf b.

Huruf a

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung;

Misalnya, PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT B.

Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung;

Selanjutnya apabila PT B tersebut mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT C, maka PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian antara PT A, PT B dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT D, maka antara PT B, PT C dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa;

Hubungan kepemilikan seperti tersebut di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan;

Berdasarkan uraian di atas nampak jelas bahwa hubungan kepemilikan tidak dapat diterapkan dalam hal pemberi pemberi hibah dan penerima hibah adalah perorangan. Oleh karena itu, dalam sengketa ini, kriteria "tidak ada hubungan kepemilikan" tidak berlaku/tidak dapat diterapkan;

Huruf b

Terkait dengan hubungan penguasaan, Pasal 18 ayat 4 huruf b mengatur bahwa Hubungan istimewa antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut;

Lebih lanjut berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, dinyatakan bahwa :

Contoh:

1. Penguasaan Manajemen secara Langsung

"Tuan A dan Tuan B, adalah direktur PT X, sedangkan Tuan C adalah komisaris X. Selain itu, Tuan C juga menjadi direktur di PT Y, dan Tuan B sebagai komisaris di PT Y;

Tuan B Junior adalah direktur PT AA, sedangkan Tuan E sebagai komisaris PT AA. Tuan B Junior adalah anak dari Tuan B yang menjadi direktur PT X dan komisaris PT Y;

Dalam contoh di atas, antara PT X dan PT Y mempunyai hubungan penguasaan manajemen secara langsung, karena Tuan B selain bekerja sebagai direktur di PT X juga bekerja sebagai komisaris PT Y. Di samping itu, Tuan C selain bekerja sebagai komisaris di PT X juga bekerja sebagai direktur PT Y.

Jika PT X menerima bantuan atau sumbangan dari PT Y (atau sebaliknya) maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek pajak bagi pihak yang menerima;

Demikian pula antara PT Y dan PT AA mempunyai hubungan penguasaan manajemen secara langsung, karena terdapat hubungan keluarga antara Tuan B (ayah) yang bekerja sebagai komisaris di PT Y dengan Tuan B Junior (anak) yang bekerja sebagai direktur di PT AA;

Jika PT AA menerima bantuan atau sumbangan dari PT Y (atau sebaliknya) maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek pajak bagi pihak yang menerima;

Jika Tuan B.Jr (anak) menerima bantuan atau sumbangan atau harta hibahan dari Tuan B (ayah) maka bantuan atau sumbangan atau harta hibahan tersebut dikecualikan dari

Halaman 48 dari 67 halaman. Putusan Nomor 515/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, karena yang mempunyai hubungan penguasaan manajemen adalah antara PT Y dengan PT AA, bukan antara Tuan B (ayah) dan Tuan B Junior (anak);

Dengan demikian, hubungan penguasaan manajemen hanya terjadi antara entitas yang pengurusnya sama atau yang pengurusnya memiliki hubungan keluarga. Sedangkan antara pengurus dalam entitas tersebut tidak memiliki hubungan penguasaan;

Berdasarkan contoh diatas, nampak jelas bahwa dengan fakta Tn. B adalah Komisaris PT. Y dan awalnya, yaitu Tn. B Junior, aalah direktur di PT. AA, maka menyebabkan antara PT. Y dan PT. AA memiliki hubungan penguasaan. Tetapi fakta tersebut tidak menyebabkan antara Tn. B dan Tn. B Junior terdapat hubungan penguasaan;

2. Penguasaan Manajemen secara Tidak Langsung

"Tuan O adalah direktur PT AB, dan Tuan P sebagai komisaris PT AB. Tuan O dan Tuan P nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan PT X, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun Tuan O dan/atau Tuan P tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan PT X;

Dalam contoh di atas, antara PT AB dan PT X mempunyai hubungan penguasaan manajemen secara tidak langsung. Jika PT X menerima bantuan atau sumbangan dari PT AB atau sebaliknya maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek pajak bagi pihak yang menerima";

Berdasarkan Pasal 18 ayat 4 UU PPh berikut penjelasannya di atas, dapat diketahui bahwa hubungan kepemilikan dan penguasaan hanya dapat terjadi pada Wajib Pajak Badan dan bukan hubungan antara orang pribadi. Hubungan antara Ir. Ciputra dan Cakra Ciputra merupakan hubungan orang tua



dengan anak (hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat). Dengan demikian, hubungan kepemilikan dan penguasaan tidak relevan dalam sengketa ini;

Bahwa dengan demikian, fakta bahwa Ir. Ciputra adalah pemegang saham dan komisaris dari PT. Ciputra Corpora dan Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemegang saham dan salah satu direktur dari PT. Ciputra Corpora tidak menyebabkan adanya hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan dan penguasaan antara Ir. Ciputra dan Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa hubungan antara Ir. Ciputra dengan Pemohon Peninjauan Kembali adalah hubungan antara pribadi yaitu antara bapak dan anak sehingga tidak terkait dengan kepemilikan maupun penguasaan antara satu pihak terhadap pihak lainnya;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa hibah berupa pemberian "Piutang Kepada PT Ciputra Corpora" dari Ir Ciputra kepada Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi kriteria pemberian hibah dari ayah kepada anak dan tidak dilakukan dalam rangka hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, dan penguasaan sehingga hibah tersebut bukan merupakan obyek pajak bagi Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 tersebut di atas;

Pendapat Majelis hakim yang menyatakan terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara Ir Ciputra dan Pemohon Peninjauan kembali telah secara nyata keliru. Terlebih lagi pernyataan Majelis Hakim tentang adanya hubungan kepemilikan atau penguasaan antara Ir. Ciputra dan Pemohon Peninjauan Kembali telah nyata-nyata tidak sesuai dengan Undang-Undang PPh maupun Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2010;

10.b. Pendapat Majelis Hakim

Paragraf 1 -2 halaman 51.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 disebutkan sebagai berikut:

"Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan";

Paragraf 4,5 & 8 halaman 51.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 disebutkan sebagai berikut:

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

Bahwa Majelis berpendapat walaupun Cakra Ciputra (Pemohon Peninjauan Kembali) selaku Penerima Hibah merupakan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dengan Ir. Ciputra selaku Pemberi Hibah, namun karena adanya hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan dalam PT Ciputra Corpora baik selaku pemegang saham maupun selaku Direktur dan Komisaris Utama, maka keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah tersebut adalah menjadi obyek Pajak Penghasilan;

Paragraf 7-8 halaman 51.

Bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 (Bukti PK-9) disebutkan sebagai berikut : Ketentuan pengecualian harta hibah,

Halaman 51 dari 67 halaman. Putusan Nomor 515/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan, atau sumbangan dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berlaku apabila pihak pemberi hibah, bantuan, atau sumbangan tidak mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan penerima hibah, bantuan, atau sumbangan;

Bahwa Majelis berpendapat walaupun Cakra Ciputra (Pemohon Peninjauan Kembali) selaku Penerima Hibah merupakan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dengan Ir. Ciputra selaku Pemberi Hibah, namun karena adanya hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan dalam PT Ciputra Corpora baik selaku pemegang saham maupun selaku Direktur dan Komisaris Utama, maka harta hibahan tersebut tidak dikecualikan dan merupakan obyek Pajak Penghasilan;

PENDAPAT PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI

Majelis Hakim pada dasarnya sudah mengakui dan setuju bahwa Cakra Ciputra (Pemohon Peninjauan Kembali) selaku Penerima Hibah merupakan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dengan Ir. Ciputra selaku Pemberi Hibah. Dengan demikian, Majelis Hakim seharusnya berpendapat bahwa pemberian hibah oleh Ir. Ciputra kepada Pemohon Peninjauan Kembali sudah memenuhi persyaratan kriteria dari segi subyek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 UU PPh;

Meskipun telah memenuhi kriteria subjek pajak yang dikecualikan dari pengenaan PPh, Majelis Hakim selalu berpendapat bahwa transaksi hibah tersebut tidak memenuhi kondisi pemberian hibah dimana pemberi hibah dan penerima dianggap oleh Majelis Hakim memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan. Meskipun begitu, Majelis Hakim tidak dapat membuktikan adanya hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Ir. Ciputra;

Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga merujuk kepada Pasal 4 ayat 1 huruf d angka 4 dari UU PPh. Pasal tersebut pada intinya mengatur mengenai objek pajak berupa keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta bagi pihak pemberi hibah. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali penggunaan Pasal ini tidak relevan karena pada



intinya mengatur dari sisi pihak pemberi hibah. Sementara sengketa ini terkait dengan sisi Penerima Hibah;

10.c. Pendapat Majelis Hakim

Paragraf 9 halaman 51 dan paragraph 1-3 halaman 52.

Bahwa menurut Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-473/PJ.313/2001 tanggal 5 September 2001 (Bukti PK-10) tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Hibah Saham, ditegaskan bahwa harta hibahan yang berupa saham dari seorang ayah selaku Pemberi Hibah kepada seorang anak selaku Penerima Hibah adalah tidak dikecualikan dan menjadi obyek Pajak Penghasilan, karena walaupun memenuhi kriteria keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, tetapi ayah/Pemberi Hibah adalah selaku Direktur Utama pada PT ABC dan Anak/Penerima Hibah adalah selaku komisaris pada PT ABC tersebut sehingga ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara Pemberi dan Penerima Hibah;

Bahwa Majelis berpendapat Terbanding dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar serta konsisten dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku terhadap harta hibahan;

Bahwa menurut Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-892/PJ.311/2004 tanggal 1 September 2004 (Bukti PK-11) tentang Perlakuan Perpajakan atas Hibah, ditegaskan bahwa harta hibahan yang berupa saham dari seorang Ayah selaku Pemberi Hibah kepada 3 (tiga) anak kandungnya selaku Penerima Hibah adalah tidak dikecualikan dan menjadi obyek Pajak Penghasilan, karena walaupun memenuhi kriteria keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, tetapi baik ayah/Pemberi Hibah maupun 3 (tiga) anak/Penerima Hibah adalah merupakan pemegang saham dari PT ABC sehingga ada hubungan kepemilikan atau penguasaan antara Pemberi dan Penerima Hibah;

Bahwa Majelis berpendapat Terbanding dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar serta konsisten dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku terhadap harta hibahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDAPAT PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, pemahaman dalam menginterpretasikan adanya hubungan kepemilikan atau penguasaan sebagaimana diuraikan di dalam Surat Nomor : S-892/PJ.311/2004 dan S-473/PJ.313/2001 di atas kurang tepat karena pemahaman tersebut merancukan hubungan antara pemberi hibah (ayah) dan penerima hibah (anak kandung) dengan hubungan antara keduanya dengan perusahaan yang dimiliki oleh mereka berdua.

Bahwa penentuan mengenai ada tidaknya hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 Undang-Undang PPh adalah berdasarkan hubungan antara pihak pemberi dan penerima hibah dan bukan hubungan antara pihak pemberi, penerima hibah dan pemberian hibah. Didalam surat No. S-892/PJ.311/2004 dinyatakan bahwa karena pemberi hibah dan penerima hibah adalah pemilik saham PT. ABC, maka terdapat hubungan kepemilikan dalam perusahaan. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, kesimpulan tersebut mengatakan bahwa terdapat hubungan kepemilikan antara sdr. AAA/ketiga anaknya dengan PT. ABC, tetapi Sdr. AAA tidak mempunyai hubungan kepemilikan terhadap anak-anaknya sebagaimana dimaksud dengan Pasal 18 ayat 4 (a) dari UU PPh. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hubungan kepemilikan tidak dapat diterapkan dalam hal hubungan antara individu/orang pribadi (hubungan kepemilikan berlaku antara pribadi/entitas dengan entitas lainnya). Dengan mengacu pada pengujian ada tidaknya hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak pemberi dan penerima hibah, maka sesungguhnya tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara Sdr. AAA dan ketiga anak kandung Sdr. AAA. Analisa yang sama juga berlaku untuk kasus sebagaimana tertuang dalam Surat No. S-473/PJ.313/2001;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, pendapat pihak Termohon Peninjauan Kembali diatas tidak tepat karena hibah berupa pemberian piutang dari Ir. Ciputra kepada Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan dalam rangka hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, dan penguasaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4

Halaman 54 dari 67 halaman. Putusan Nomor 515/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat 3 huruf a angka 2 dari Undang-Undang PPh, bahwa persyaratan "tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan dan penguasaan" harus diterapkan kepada pihak pemberi hibah (dalam hal ini Ir. Ciputra) dan pihak penerima hibah (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali). Jadi harus dilihat apakah antara Ir Ciputra dan Pemohon Peninjauan Kembali terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan dan penguasaan;

Ir. Ciputra sebagai Komisaris pada PT. Ciputra Corpora dan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Direktur pada PT. Ciputra Corpora merupakan jabatan masing-masing individu tersebut (Ir. Ciputra dan Pemohon Peninjauan Kembali) pada PT. Ciputra Corpora. Dengan demikian seharusnya dipahami secara jabatan terjadi hubungan pekerjaan antara Ir. Ciputra dengan PT. Ciputra Corpora dan hubungan pekerjaan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT. Ciputra Corpora, tetapi bukan hubungan pekerjaan antara Ir. Ciputra dengan Pemohon Peninjauan Kembali;

Penafsiran secara keliru juga dapat terjadi terkait pemahaman adanya hubungan pekerjaan melalui analogi bahwa seandainya seorang Bapak bekerja sebagai Hakim dan anaknya bekerja sebagai Panitera, maka jika suatu saat Bapak memberikan hibah kepada anak, pemberian hibah tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan. Bagaimana seandainya anaknya bekerja ditempat lain? Apakah karena tidak ada hubungan pekerjaan dengan demikian pemberian hibah tersebut bukan merupakan objek pajak? Apabila ditafsirkan keliru maka atas dua kejadian yang subjek dan objeknya sama mempunyai dampak perhitungan pajak yang berbeda, padahal tidaklah demikian seharusnya. Karena seharusnya ditafsirkan bapak yang pekerjaannya sebagai hakim dan anak yang pekerjaannya sebagai panitera pengadilan keduanya sama-sama bekerja kepada pengadilan atau negara, bukan ditafsirkan anak bekerja kepada bapaknya atau ada hubungan pekerjaan diantara keduanya;

Terkait dengan hubungan kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, seharusnya Majelis Hakim terlebih dahulu meneliti diantara pihak-pihak yang bersangkutan tersebut yaitu antara pihak pemberi hibah dan penerima hibah; Apakah pihak



pemberi hibah memiliki atau menguasai penerima hibah atau sebaliknya penerima hibah memiliki atau menguasai pemberi hibah ? Kepemilikan atau penguasaan sesuai dengan KUH Perdata hanyalah berlaku terhadap suatu benda oleh seseorang, bukan terhadap pemilikan atau penguasaan orang oleh seseorang lainnya. Dalam perkara aquo sebagian saham PT Ciputra Corpora (benda) dimiliki atau dikuasai oleh pemberi hibah dan sebagian lagi sahamnya dimiliki oleh penerima hibah. Sehingga hal tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai hubungan kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan, hanya karena yang dimiliki kedua belah pihak adalah suatu objek yang lain. Apabila ditafsirkan secara keliru dapat terjadi bahwa seandainya seorang bapak dan anaknya masing-masing membeli dan memiliki satu lembar saham di perusahaan terbuka (*go public*), maka jika suatu saat bapak memberikan hibah suatu barang kepada anak, pemberian hibah tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan. Bagaimana seandainya bapak dan anaknya masing-masing membeli dan memiliki satu lembar saham di perusahaan terbuka (*go public*) yang berlainan ? Apakah karena tidak adanya hubungan kepemilikan atas saham yang sama dengan demikian pemberian hibah tersebut bukan merupakan objek pajak? Apabila ditafsirkan keliru maka atas dua kejadian yang subjek dan objeknya sama mempunyai dampak perhitungan pajak yang berbeda, padahal tidaklah demikian seharusnya;

Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat Termohon Peninjauan Kembali maupun Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat membuktikan adanya hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan dan penguasaan antara Ir. Ciputra dan Pemohon Peninjauan Kembali; Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Pajak menggunakan Surat Direktorat Jenderal Pajak sebagai rujukan dalam memahami Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 dari Undang-Undang PPh. Majelis Hakim sama sekali tidak menggunakan Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 dalam mengambil keputusan. Padahal pemahaman tentang maksud dari Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 dari Undang-Undang PPh sangat jelas diuraikan dalam Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tersebut. Penjelasan



lebih detil terkait pemahaman tersebut dapat diuraikan lebih lanjut dibawah ini;

Perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa substansi maupun esensi dari Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 yang terdapat didalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 adalah sama (tidak mengalami perubahan) dengan yang tercantum didalam Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 menyatakan bahwa "yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan";

Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa "yang dikecualikan dari objek pajak adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan";

Dengan demikian, meskipun sengketa ini terkait Tahun Pajak 2008 yang mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000, namun karena tidak ada perubahan substansi terkait klausul Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, maka penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 sebagai petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang Pajak Penghasilan menjadi relevan dalam menjelaskan pendapat dan pemahaman Pemohon Peninjauan Kembali atas sengketa ini;

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010, dinyatakan bahwa "hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan :

- a. usaha;
- b. pekerjaan; atau
- c. kepemilikan atau penguasaan";

a. Hubungan Usaha.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010, hubungan berkenaan dengan usaha dapat terjadi apabila terdapat transaksi yang bersifat rutin antara kedua belah pihak (yaitu antara pihak pemberi hibah dan pihak penerima hibah);

Di dalam penjelasan Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 UU PPh secara tegas disebutkan bahwa hubungan usaha dapat terjadi antara pihak yang memberi dan yang menerima dalam hal misalnya PT A sebagai produsen suatu jenis barang yang bahan baku utamanya diproduksi oleh PT B. Apabila PT B memberikan sumbangan bahan baku kepada PT A, sumbangan bahan baku yang diterima oleh PT A merupakan objek pajak;

Jadi, hibah yang memenuhi kriteria dilakukan dalam rangka hubungan usaha, harus didahului dengan sudah adanya hubungan usaha antara pemberi hibah dan penerima hibah;

Berdasarkan penjelasan diatas dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali menegaskan bahwa antara pemberi hibah (Ir. Ciputra) dan penerima hibah (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak terdapat hubungan usaha. Dan didalam proses pemeriksaan, keberatan maupun banding, pihak Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan adanya hubungan usaha antara Ir Ciputra dan Pemohon Peninjauan kembali;

b. Hubungan Pekerjaan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010, hubungan berkenaan dengan pekerjaan terjadi apabila terdapat hubungan pekerjaan, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan langsung atau tidak langsung antara pihak Pemberi dan Penerima hibah. Penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 memberi contoh adanya hubungan pekerjaan sebagai berikut:

1) Hubungan Pekerjaan Langsung

Tuan B merupakan direktur PT X dan Tuan C merupakan pegawai PT X. Dalam hal ini, antara PT X dengan Tuan B dan/atau Tuan C terdapat hubungan pekerjaan langsung. Jika Tuan B dan/atau Tuan C menerima bantuan atau sumbangan dari PT X atau sebaliknya, maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan bagi yang menerima karena antara PT X dengan Tuan B dan/atau Tuan C mempunyai hubungan pekerjaan langsung;

2) Hubungan Pekerjaan Tidak Langsung

Tuan A bekerja sebagai petugas dinas luar asuransi dari perusahaan asuransi PT X. Meskipun Tuan A tidak berstatus sebagai pegawai PT X, namun antara PT X dan Tuan A dianggap mempunyai hubungan pekerjaan tidak langsung. Jika Tuan A menerima bantuan atau sumbangan dari PT X atau sebaliknya, maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan bagi pihak yang menerima karena antara PT X dan Tuan A mempunyai hubungan pekerjaan tidak langsung;

Pemberian hibah dari Ir. Ciputra kepada Pemohon Peninjauan Kembali juga tidak dilakukan dalam rangka hubungan pekerjaan, karena memang tidak ada hubungan pekerjaan diantara keduanya (hubungan pemberi kerja dan pegawai). Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, hubungan pekerjaan hanya terjadi antara Ir. Ciputra dengan PT. Ciputra Corpora dan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan PT. Ciputra Corpora tetapi bukan antara Ir. Ciputra dengan Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu tidak ada hubungan pekerjaan, pemberian jasa ataupun pelaksanaan kegiatan secara langsung atau tidak langsung antara Ir. Ciputra dengan Pemohon Peninjauan Kembali;

Sebagaimana diatur secara jelas di dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 dari UU PPh, kriteria mengenai adanya hubungan usaha, pekerjaan, penguasaan, dan kepemilikan

Halaman 59 dari 67 halaman. Putusan Nomor 515/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus diterapkan kepada pihak pemberi hibah dan pihak penerima hibah. Tetapi pihak Termohon Peninjauan Kembali telah merancukan pengertian ini, karena Termohon Peninjauan Kembali telah menetapkan adanya hubungan pekerjaan antara Ir. Ciputra dan Pemohon Peninjauan Kembali karena baik Ir. Ciputra maupun Pemohon Peninjauan Kembali adalah sama-sama karyawan PT Ciputra Corpora. Interpretasi ini sangat keliru dan berakibat fatal yang merugikan pihak Pemohon Peninjauan Kembali;

c. Hubungan Kepemilikan atau Penguasaan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan kepemilikan atau penguasaan terjadi apabila terdapat:

1. Penyertaan modal secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
2. Hubungan penguasaan secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 18 ayat 4 UU PPh menyatakan bahwa hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (3 a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat;



Disini nampak jelas bahwa kriteria "tidak ada hubungan kepemilikan atau penguasaan" antara pihak pemberi hibah dan penerima hibah yang diatur oleh Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 tersebut merujuk kepada pengaturan didalam Pasal 18 ayat 4 huruf a dan huruf b.

Huruf a

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung;

Misalnya, PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT B. Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung.

Selanjutnya apabila PT B tersebut mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT C, maka PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian antara PT A, PT B dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT D, maka antara PT B, PT C dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa;

Hubungan kepemilikan seperti tersebut di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan;

Berdasarkan uraian di atas nampak jelas bahwa hubungan kepemilikan tidak dapat diterapkan dalam hal pemberi pemberi hibah dan penerima hibah adalah perorangan. Oleh karena itu, dalam sengketa ini, kriteria "tidak ada hubungan kepemilikan" tidak berlaku/tidak dapat diterapkan;

Huruf b

Terkait dengan hubungan penguasaan, Pasal 18 ayat 4 huruf b mengatur bahwa Hubungan istimewa antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan;



Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut;

Lebih lanjut berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, dinyatakan bahwa :

Contoh:

1. Penguasaan Manajemen secara Langsung

"Tuan A dan Tuan B, adalah direktur PT X, sedangkan Tuan C adalah komisaris X. Selain itu, Tuan C juga menjadi direktur di PT Y, dan Tuan B sebagai komisaris di PT Y.

Tuan B Junior adalah direktur PT AA, sedangkan Tuan E sebagai komisaris PT AA. Tuan B Junior adalah anak dari Tuan B yang menjadi direktur PT X dan komisaris PT Y.

Dalam contoh di atas, antara PT X dan PT Y mempunyai hubungan penguasaan manajemen secara langsung, karena Tuan B selain bekerja sebagai direktur di PT X juga bekerja sebagai komisaris PT Y. Di samping itu, Tuan C selain bekerja sebagai komisaris di PT X juga bekerja sebagai direktur PT Y. Jika PT X menerima bantuan atau sumbangan dari PT Y (atau sebaliknya) maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek pajak bagi pihak yang menerima;

Demikian pula antara PT Y dan PT AA mempunyai hubungan penguasaan manajemen secara langsung, karena terdapat hubungan keluarga antara Tuan B (ayah) yang bekerja sebagai komisaris di PT Y dengan Tuan B Junior (anak) yang bekerja sebagai direktur di PT AA;

Jika PT AA menerima bantuan atau sumbangan dari PT Y (atau sebaliknya) maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek pajak bagi pihak yang menerima;

Jika Tuan B.Jr (anak) menerima bantuan atau sumbangan atau harta hibahan dari Tuan B (ayah) maka bantuan atau sumbangan atau harta hibahan tersebut dikecualikan dari objek



Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, karena yang mempunyai hubungan penguasaan manajemen adalah antara PT Y dengan PT AA, bukan antara Tuan B (ayah) dan Tuan B Junior (anak);

Dengan demikian, hubungan penguasaan manajemen hanya terjadi antara entitas yang pengurusnya sama atau yang pengurusnya memiliki hubungan keluarga. Sedangkan antara pengurus dalam entitas tersebut tidak memiliki hubungan penguasaan;

Berdasarkan contoh diatas, nampak jelas bahwa dengan fakta Tn. B adalah Komisaris PT. Y dan awalnya, yaitu Tn. B Junior, aalah direktur di PT. AA, maka menyebabkan antara PT. Y dan PT. AA memiliki hubungan penguasaan. Tetapi fakta tersebut tidak menyebabkan antara Tn. B dan Tn. B Junior terdapat hubungan penguasaan;

2. Penguasaan Manajemen secara Tidak Langsung

"Tuan O adalah direktur PT AB, dan Tuan P sebagai komisaris PT AB. Tuan O dan Tuan P nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan PT X, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun Tuan O dan/atau Tuan P tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan PT X;

Dalam contoh di atas, antara PT AB dan PT X mempunyai hubungan penguasaan manajemen secara tidak langsung. Jika PT X, menerima bantuan atau sumbangan dari PT AB atau sebaliknya maka bantuan atau sumbangan tersebut merupakan objek pajak bagi pihak yang menerima";

Berdasarkan Pasal 18 ayat 4 UU PPh berikut penjelasannya di atas, dapat diketahui bahwa hubungan kepemilikan dan penguasaan hanya dapat terjadi pada Wajib Pajak Badan dan bukan hubungan antara orang pribadi. Hubungan antara Ir. Ciputra dan Cakra Ciputra merupakan hubungan orang tua



dengan anak (hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat). Dengan demikian, hubungan kepemilikan dan penguasaan tidak relevan dalam sengketa ini;

Bahwa dengan demikian, Fakta bahwa Ir. Ciputra adalah pemegang saham dan komisaris dari PT. Ciputra Corpora dan Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemegang saham dan salah satu direktur dari PT. Ciputra Corpora tidak menyebabkan adanya hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan dan penguasaan antara Ir. Ciputra dan Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa hubungan antara Ir. Ciputra dengan Pemohon Peninjauan Kembali adalah hubungan antara pribadi yaitu antara bapak dan anak sehingga tidak terkait dengan kepemilikan maupun penguasaan antara satu pihak terhadap pihak lainnya;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa hibah berupa pemberian "Piutang Kepada PT Ciputra Corpora" dari Ir Ciputra kepada Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi kriteria pemberian hibah dari ayah kepada anak dan tidak dilakukan dalam rangka hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, dan penguasaan sehingga hibah tersebut bukan merupakan obyek pajak bagi Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 tersebut di atas;

Pendapat Majelis hakim yang menyatakan terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara Ir Ciputra dan Pemohon Peninjauan kembali telah secara nyata keliru. Terlebih lagi pernyataan adanya Majelis Hakim tertuang adanya hubungan kepemilikan atau penguasaan antara Ir. Ciputra dan Pemohon Peninjauan Kembali telah nyata-nyata tidak sesuai dengan Undang-Undang PPh maupun Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2010.

Mengacu pada sejumlah dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim diatas, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak memperhitungkan pengaturan dari Pasal 8 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak



Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, sebagai rujukan dalam memahami interpretasi dari Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 UU PPh; Interpretasi dari Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 UU PPh yang digunakan Majelis Hakim justru berasal dari Surat Direktorat Jenderal Pajak No. S-892/PJ.311/2004 dan S-473/PJ.313/2001. Padahal kedudukan Surat Direktorat Jenderal Pajak berada dibawah Peraturan Pemerintah, secara hirarki peraturan perundang-undangan; Berdasarkan hal itu, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim tidak adil dalam mengambil keputusan. Berdasarkan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, alasan ini dapat menjadi dasar diajukannya permohonan peninjauan kembali. Hal ini karena Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan antara lain adalah apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak melalui Putusannya No. Put. 40394/PP/M.III/14/2012 yang diucapkan pada tanggal 28 September 2012, telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-716/WPJ.19/ BD.05/2011 tanggal 11 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008 Nomor: 00004/205/08/093/10 tanggal 27 Oktober 2010, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali, NPWP 06.657.494.8-093.000, adalah sudah tepat dan benar;

- Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **CAKRA CIPUTRA**, tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **CAKRA CIPUTRA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono,SH.,MSc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum., dan Marina Sidabutar, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:
ttd./
Dr.H.Supandi, SH., M.Hum.
ttd./
Marina Sidabutar, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd./
Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Biaya-biaya :
1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Rp2.489.000,00
Jumlah Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./
Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754